



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA APARATUR SIPIL NEGARA
SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- b. bahwa untuk pengisian jabatan dan untuk memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi, baik teknis manajerial dan sosial cultural perlu kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Aparatur Sipil Negara Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Pontianak Nomor 149);

13. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA APARATUR SIPIL NEGARA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan tinggi pada Pemerintah Kota Pontianak.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
12. Pengisian Jabatan Secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
13. Jabatan Lowong adalah formasi jabatan yang kosong atau belum terisi karena pejabat sebelumnya memasuki usia pensiun, mutasi ke jabatan lain, meninggal dunia atau diberhentikan karena sesuatu alasan.
14. Panitia Seleksi adalah panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
15. Tim Penilai Kompetensi (Assesor) adalah orang dan/atau lembaga yang bertugas membantu panitia seleksi melaksanakan penilaian kompetensi calon pejabat pimpinan tinggi pratama.
16. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
17. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/prilaku yang dapat di amati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
18. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat di amati, diukur dan kembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
19. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam penyelenggaraan pengisian jabatan Tinggi Pratama ASN secara terbuka.

Pasal 3

Tujuannya disusunnya Peraturan Walikota ini adalah guna terselenggaranya seleksi calon pejabat Tinggi Pratama ASN yang transparan, kompetitif dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. azas dalam pengisian jabatan ASN;
- b. pengisian jabatan ASN secara terbuka;
- c. tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. persyaratan umum dan khusus;
- e. target kinerja dan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama;
- f. penggantian pejabat dan masa jabatan;

- g. pembiayaan;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III
AZAS DALAM PENGISIAN JABATAN ASN
Pasal 5

Pengisian jabatan ASN dilakukan berdasarkan asas terbuka, tidak diskriminatif, kompetitif dan akuntabel.

Pasal 6

- (1) Azas terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi secara terbuka melalui Panitia Seleksi, mengutamakan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak atau dapat juga mengundang PNS dari Provinsi dan Kabupaten/Kota lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Azas tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi dijalankan secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.
- (3) Azas kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui seleksi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan yang dibutuhkan untuk menjangkau calon yang memenuhi standar sesuai kebutuhan.
- (4) Azas Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu penyelenggaraan pengisian jabatan ASN secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek administrasi, kompetensi, kualifikasi dan integritas.

BAB IV
PENGISIAN JABATAN ASN SECARA TERBUKA
Pasal 7

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang pengisiannya dilakukan secara terbuka berlaku untuk jabatan tinggi paratam yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

BAB V
TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Pasal 8

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui tahapan, yaitu :

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan; dan
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. penetapan dan pengangkatan.

Pasal 9

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. penentuan JPT yang akan diisi;
 - b. pembentukan panitia seleksi;
 - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
 - d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
 - e. penentuan sistim yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk JPT Pratama dibentuk oleh PPK.
- (3) Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK berkoordinasi dengan Komisi ASN.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
 - a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan;
 - b. pejabat pimpinan tinggi dari instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi, pakar atau profesional.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 10

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan jabatan tinggi dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

Pasal 12

- (1) Pengumuman lowongan pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b wajib dilakukan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman dan/atau media cetak, media elektronik (media online/internet).
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman lowongan dilakukan secara terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada instansi daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan pimpinan tinggi yang lowong;
 - b. persyaratan jabatan pimpinan tinggi yang lowong;
 - c. kualifikasi dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
 - d. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
 - e. tahapan, jadwal dan sistim seleksi; dan
 - f. alamat dan nomor telpon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk jabatan pimpinan tinggi pratama:
 - a. berstatus sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi se-Kalimantan Barat;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi manajerial dan Kompetensi Sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - e. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 - g. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun per tanggal Surat Keputusan Penetapan; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (6) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua Panitia Seleksi.

Pasal 13

- (1) Tahapan Pelamaran untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disampaikan kepada Panitia Seleksi.
- (2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PPK Instansinya.

Pasal 14

- (1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) untuk diikuti sertakan dalam seleksi.
- (2) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.

Pasal 15

- (1) Tahapan Seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dalam perencanaan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi dilakukan mengacu kepada standar kompetensi jabatan.
- (4) Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.
- (5) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas;
 - b. seleksi kompetensi;
 - c. wawancara akhir; dan
 - d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.
- (6) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi.
- (7) Tes kesehatan dan tes kejiwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diatur sebagai berikut:
 - a. tes kesehatan dan tes kejiwaan dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi; dan
 - b. peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan dan kejiwaan.
- (8) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

Pasal 16

- (1) Tahapan Pengumuman hasil seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
- (2) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:
 - a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
 - b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (3) Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong sebagai calon pejabat pimpinan tinggi pertama untuk disampaikan kepada PPK.

Pasal 17

Tahapan Penetapan dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pertama dilakukan oleh PPK sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil seleksi.

Pasal 18

- (1) Panitia seleksi menyampaikn 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih kepada PPK melalui PyB.
- (2) PPK memilik 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi dengan memperhatikan pertimbangan PyB untuk ditetapkan.
- (3) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah sebelum ditetapkan oleh Walikota dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (4) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Raakyat Daerah.
- (5) PPK Kota Pontianak menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan tinggi pratama secara terbuka kepada KAASN dan tenbusanya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI

PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS

Pasal 19

- (1) Persyaratan umum untuk mengikuti seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah:
 - a. berstatus sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi se-Kalimantan Barat;
 - b. berpendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV;
 - c. diutamakan telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau II;
 - d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun dengan mendapat persetujuan dari atasan langsung;
 - f. untuk jabatan administrator setara Esselon III.a minimal 2 (dua) tahun, dan untuk jabatan administrator setara Esselon III.b minimal 4 (empat) tahun;
 - g. sehat jasmani rohani; dan
 - h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun per tanggal Surat Keputusan Penetapan.
- (2) Dokumen administrasi yang harus dilengkapi terdiri atas:
 - a. surat lamaran ditujukan kepada panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama kota pontianak (ditulis tangan sendiri oleh pelamar dan menggunakan tinta hitam);
 - b. fotocopy ijazah minimal S-1/Diploma yang telah dilegalisir atau dapat menunjukkan ijazah asli;
 - c. daftar riwayat hidup, yang memuat riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan pengalaman lainnya;
 - d. fotocopy keputusan pengangkatan sebagai CPNS, PNS dan pangkat terakhir;

- e. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon IV sampai dengan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - f. fotocopy sertifikat diklat kepemimpinan tingkat III dan atau tingkat II yang telah dimiliki;
 - g. fotocopy sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
 - h. fotocopy hasil penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. surat keterangan sehat jasmani/rohani dan Rumah Sakit pemerintah;
 - j. surat keterangan bebas narkoba 3 (tiga) bulan terakhir;
 - k. fotocopy LP2P dan LHKPN tahun terakhir; dan
 - l. surat keterangan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat oleh kepala PD atau atasan langsung.
- (3) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus mendapatkan rekomendasi PPK instansinya.

Pasal 20

- (1) Persyaratan khusus untuk mengikuti seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama kelompok jabatan manajerial yakni Staf Ahli Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perpustakaan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah:
- a. pendidikan formal minimal strata 1/diploma IV dengan kualifikasi pendidikan diutamakan yang relevan dengan tugas jabatan yang dilamar;
 - b. pengalaman jabatan manajerial minimal 2 (dua) kali pernah menduduki jabatan administrator yang berbeda kecuali jabatan fungsional Ahli Madya.
- (2) Persyaratan khusus untuk mengikuti seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kelompok jabatan Teknis yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah:
- a. pendidikan formal minimal strata 1/Diploma IV dengan kualifikasi pendidikan diutamakan yang relevan dengan tugas jabatan yang dilamar; dan
 - b. pengalaman jabatan manajerial minimal 2 (dua) kali pernah menduduki jabatan administrator yang berbeda kecuali Jabatan fungsional Ahli Madya.

BAB VII
TARGET KINERJA DAN UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
Pasal 21

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun dalam jabatan berdasarkan evaluasi tim penilai kinerja, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerja.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pimpinan tinggi pratama dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGANTIAN PEJABAT DAN MASA JABATAN
Pasal 22

- (1) PPK dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kota Pontianak setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka, Pemerintah Kota Pontianak merencanakan dan menyiapkan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih rendah setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakuka penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.

Pasal 25

Dikecualikan dari Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan untuk menduduki jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Oktober 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Oktober 2017

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZETMAWATI, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19620811 198607 2 002